



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

I WAYAN SUDANA, bertempat tinggal di Kelurahan Paniki Bawah Lingkungan II, Kecamatan Mapanget, Manado, dalam hal ini memberi kuasa kepada J.M.Sihite., S.H dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Teuku Umar Nomor 8 Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2016;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

L a w a n

PT. BOSOWA MULTI FINANCE PUSAT, berkedudukan di **Makassar Cq. Pt. Bosowa Multi Finance Cabang Manado**, diwakili Direktur Utama, Arief Galib, berkedudukan di Jalan Kairagi No. 36 Kelurahan Kairagi Weru Lingkungan II, Kecamatan Paal II, Manado; dalam hal ini memberi kuasa kepada Fazlurrahman, S.H dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Pengayoman Blok F 21, Nomor 3, Panakkukang, Makassar, dan atau berkantor di Jalan Kairagi No. 36 Kelurahan Kairagi Weru, Lingkungan II, Kecamatan Paal II, Kota Manado berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2017;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

D a n

PT. BOSOWA BERLIAN MOTOR Authorized Dealer Of Mitsubishi Motor Pusat berkedudukan Di **Makassar Cq. PT. BOSOWA BERLIAN MOTOR Authorized Dealer Of Mitsubishi Motor Cabang Manado** berkedudukan di Jalan Kairagi No. 36 Kelurahan Kairagi Weru Lingkungan II, Kecamatan Paal II, Manado;
Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding dan Turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan persidangan Pengadilan Negeri Manado pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat mengajukan permohonan kredit kepemilikan Kendaraan Bermotor Merek Outlander Sport GLS kepada Turut Tergugat dengan cara membayar Inden sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 19 Juli 2013 kepada Turut Tergugat selaku Dealer, kemudian Penggugat pada tanggal tanggal 26 Juli 2013 membayar uang muka sebesar Rp. 44.050.000,- (Empat puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) kepada Turut Tergugat dan dilanjutkan pelunasan uang muka oleh Penggugat pada tanggal 30 November 2013 sebesar Rp. 32.347.980 (tiga puluh dua juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) kepada Turut Tergugat;
2. Bahwa setelah pelunasan Uang panjar sebagaimana dalam poin 1 di atas dilanjutkan dengan menandatangani kontrak kredit pembelian kendaraan merek outlander Sport DB.1078 AO dengan harga disepakati sebesar Rp. 344.000.000,- (tiga ratus empat puluh empat juta rupiah) antara Penggugat dengan Tergugat anak perusahaan Turut Tergugat, pada bulan Nopember 2013. Kontrak No. 47/PK -NC-BMF-MD/VIII-2013 dengan angsuran sebesar Rp. 8.294.000,- (delapan juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) selama 60 bulan;
3. Bahwa kedudukan Tergugat selaku PT. Bosowa Multi Finance adalah anak perusahaan dari Turut Tergugat yang mendanai pembayaran pembelian kendaraan mobil tersebut, Turut Tergugat selaku Dealer menyarankan untuk menandatangani kontrak kredit antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu Turut Tergugat di tarik sebagai pihak dalam perkara ini;
4. Bahwa Penggugat telah membayar cicilan/angsuran kepada Tergugat sesuai ketentuan yang tertera dalam kontrak perjanjian kredit No. 47/PK-NC-BMF-MD/VIII-2013 dan telah membayar setiap bulan kepada Tergugat sebelum jatuh tempo pada tanggal 20, Penggugat tidak pernah terlambat dalam melakukan kewajiban untuk membayar cicilan/angsuran setiap bulan sejak kontrak kredit ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat dan hingga pada saat ini, selanjutnya cicilan tersebut tetap di bayar/dilunasi oleh Penggugat hingga gugatan maupun perkara ini sementara berjalan;
5. Bahwa oleh karena Penggugat adalah wiraswasta mempunyai usaha/bisnis usaha sembako dan Koperasi Simpan Pinjam Jaya Mandiri di Kelurahan Maasing. Penggugat membutuhkan dana untuk menambah modal usaha, Penggugat mengajukan permohonan Kredit ke Bank mandiri pada bulan Januari tahun 2016, selanjutnya persyaratan sudah di penuhi, plapon yang di mohonkan oleh Penggugat sebesar RP. 1.350.000.000,- (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah), Pihak Bank Mandiri telah melakukan survei

Halaman 2 dari 13 hal.Put. Nomor 1795 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkarahan agung pada bulan Maret 2016 pihak Bank menolak tanpa alasan

yang jelas;

6. Bahwa setelah penolakan dari Bank Mandiri tersebut, Penggugat mengajukan permohonan Kredit lagi ke Bank Danamon pada bulan Maret tahun 2016 dengan maksud untuk menambah modal usaha milik Penggugat, namun oleh pihak Danamon menolak permohonan kredit tersebut;
7. Bahwa untuk mengetahui penyebab penolakan dari Bank Mandiri Manado dan Bank Danamon Manado maka Penggugat menanyakan ke Bank Indonesia Cabang Manado perihal IDI History apakah ada kendala atas nama Penggugat, pihak Bank Indonesia Cabang Manado telah mengeluarkan data permintaan dari Penggugat ternyata cicilan /angsuran kredit mobil milik Penggugat di PT. Bosowa Multi Finance dalam hal ini Tergugat masuk pada kategori Kolek (pengawasan) dikarenakan menunggak pada bulan Januari dan Februari tahun 2016, pada hal Penggugat tidak pernah menunggak pembayaran cicilan/angsuran setiap bulan;
8. Bahwa pada tanggal 8 April 2016 Penggugat menemui Tergugat dan menjelaskan IDI History dari Bank Indonesia Manado tersebut, oleh Tergugat menjelaskan adanya kesalahan Input dari PT. Bosowa Multi Finance Pusat Makassar;
9. Bahwa akibat adanya kesalahan Input yang di lakukan oleh Tergugat mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materil dan immateril, kerugian mana Penggugat tidak dapat meningkatkan usahanya sebagai Wiraswasta oleh karena itu perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
10. Bahwa oleh karena itu berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara berbunyi tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan Kerugian tersebut, oleh karena itu wajar menurut hukum Penggugat menuntut kerugian materil dan imateril sebagai berikut:
 - Kerugian Materil: Bahwa Penggugat sejak kontrak Perjanjian Kredit sebuah mobil Outlander Sport sejak bulan September 2013 sampai dengan bulan Maret tahun 2016 tidak pernah macet, selalu membayar tepat waktu atau sebelum jatuh tempo tanggal 20 setiap bulannya, jumlah total keseluruhan cicilan / angsuran hingga tanggal 20 Maret 2016 sebesar Rp. 257.114.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta seratus

Halaman 3 dari 13 hal.Put. Nomor 1795 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2016, Penggugat mengalami kerugian materil yaitu

cicilan mulai september 2013 sampai Maret 2016 sebesar Rp. 257.114.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta seratus empat belas ribu rupiah) ditambah uang muka dan biaya inden sebesar Rp. 81.397.980,- (delapan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) total kerugian Materil sebesar Rp. 338.511.980,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta lima ratus sebelas ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);

- Kerugian Immateril: Bahwa kerugian yang di derita oleh Penggugat akibat perbuatan Tergugat melakukan kesalahan Input yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian, akibat kesalahan tersebut Penggugat masuk kategori Kolek dalam IDI History (pengawasan) sehingga permohonan kredit yang di ajukan oleh Penggugat kepada Bank Mandiri pada bulan Januari 2016 dengan plapon sebesar Rp. 1.350.000.000,- (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) telah melakukan analisis agunan sertifikat hak milik dan disurvei tinggal menunggu pencairan ternyata pada bulan Maret 2016 telah ditolak oleh pihak Bank Mandiri dan setelah itu Penggugat telah mengajukan permohonan kredit ke Bank Danamon pada bulan Maret 2016 dengan jumlah yang sama tetap di tolak, sehingga akibat hukumnya usaha penggugat tidak berkembang bahkan akan gulung tikar karena sudah tertutup pintu pinjaman ke Bank-Bank lain, kerugian Imateril tersebut di perkirakan sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) ditambah kerugian Materil sebesar Rp. 338.511.980,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta lima ratus sebelas ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) jadi total kerugian baik materil maupun Imateri sebesar Rp. 3.338.511.980,- (tiga miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta lima ratus sebelas ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);
- 11. Bahwa untuk menjaga agar tuntutan Penggugat tidak Illusoir kelak mengingat adanya kekhawatiran Tergugat mengalihkan atau memindah tangankan aset/harta baik bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat yang terletak di Jalan Kairagi No.36 Kota Manado maka Penggugat memohonkan agar diletakkan sita jaminan oleh Hakim Ketua dan Hakim Majelis;
- 12. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat didasari dengan bukti-bukti yang otentik dan sah menurut hukum maka terhadap perkara ini agar dijalankan putusan serta merta walaupun ada perlawanan/Banding ataupun Kasasi dari Tergugat;

Halaman 4 dari 13 hal.Put. Nomor 1795 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan negeri Manado agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Primair

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua bukti-bukti surat yang Penggugat ajukan dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah menurut hukum pembayaran cicilan/angsuran kredit sebuah mobil merek outlander sport yang dibayarkan oleh Penggugat sejak bulan September 2013 sampai dengan bulan Maret 2016 kepada Tergugat;
4. Menyatakan sah menurut hukum kontrak perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat No. 47/PK-NC-BMF-MD/VIII-2013, yang ditanda tangani pada bulan November 2013;
5. Menyatakan Penggugat adalah debitur yang baik dan menyatakan Penggugat tidak pernah macet dalam pembayaran cicilan/angsuran kepada pihak Tergugat sejak bulan September 2013 sampai dengan bulan Maret 2016 .
6. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang melakukan kesalahan Input dari PT Bosowa Multi Finance pusat Makassar pada cicilan/angsuran bulan Januari dan Februari tahun 2016 adalah perbuatan melawan hukum mengakibatkan Penggugat masuk kategori Kolek dalam IDI History (Pengawasan) ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian Materil kepada Penggugat akibat kesalahan tersebut Penggugat masuk kategori Kolek dalam IDI History (pengawasan) kerugian tersebut sejak bulan September 2013 sampai dengan bulan Maret 2016 sebesar Rp. 257.114.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta seratus empat belas ribu rupiah) ditambah biaya uangmuka dan biaya inden sebesar Rp. 81.397.980,- (delapan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) total kerugian Materil sebesar Rp. 338.511.980,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta lima ratus sebelas ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) kerugian Imateril akibat kesalahan tersebut Penggugat masuk kategori Kolek dalam IDI History (pengawasan) sehingga permohonan kredit yang diajukan oleh Penggugat kepada Bank Mandiri pada bulan Januari 2016 dengan plapon sebesar Rp. 1.350.000.000,- (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) telah dilakukan analisis agunan sertifikat hak milik dan disurvei tinggal menunggu pencairan ternyata pada bulan Maret 2016 ditolak oleh pihak Bank Mandiri dan setelah itu Penggugat mengajukan permohonan kredit ke bank Danamon pada bulan Maret 2016 dengan jumlah yang sama namun tetap di tolak, akibat hukumnya usaha dagang sembako dan

Halaman 5 dari 13 hal.Put. Nomor 1795 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. pinjaman yang tidak dapat dari pihak bank di tolak, kerugian tersebut usaha milik penggugat tidak berkembang bahkan akan gulung tikar, karena sudah tertutup pintu pinjaman ke bank-bank lain, termasuk didalamnya keuntungan yang tertunda, hilang kepercayaan pihak bank kepada Penggugat oleh karena itu kerugian Imateril tersebut diperkirakan sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) total jumlah kerugian baik materil maupun Imateril sebesar Rp. 3.338.511.980,- (tiga miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta lima ratus sebelas ribu sembilan delapan puluh rupiah);

8. Menghukum Tergugat untuk memulihkan nama baik Penggugat dalam IDI History Bank Indonesia;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat dalam perkara ini;
10. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan;
11. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan serta merta (*uitvoerbaar bij Voorraad*);
12. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Dalam Subsidair:

Apabila Pengadilan Negeri Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, Mohon Keadilan seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Manado telah memberikan Putusan Nomor 155/Pdt.G/2016/PN.Mnd tanggal 24 Oktober 2016 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga semua bukti-bukti surat yang Penggugat ajukan dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah menurut hukum pembayaran cicilan/angsuran kredit sebuah mobil merek outlander sport yang dibayarkan oleh Penggugat sejak bulan September 2013 sampai dengan bulan Maret 2016 kepada Tergugat;
4. Menyatakan sah menurut hukum kontrak perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat No. 47/PK-NC-BMF-MD/VIII-2013, yang ditanda tangani pada bulan November 2013;
5. Menyatakan Penggugat adalah debitur yang baik dan menyatakan Penggugat tidak pernah macet dalam pembayaran cicilan/angsuran kepada pihak Tergugat sejak bulan September 2013 sampai dengan bulan Maret 2016 ;
6. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang melakukan kesalahan Input dari PT. Bosowa Multi Finance pusat Makassar pada cicilan/angsuran bulan Januari

Halaman 6 dari 13 hal.Put. Nomor 1795 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan alasannya telah diajukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa setelah Pemohon mempelajari dan mencermati pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi halaman 30, dalam pertimbangannya, menyebutkan dalam perkara ini adalah siapakah penyebab utama yang menyebabkan Bank Indonesia menetapkan status IDI History bagi Penggugat/Terbanding kedalam Kolektibilitas 2 (dalam Pengawasan Khusus) apakah Pembanding/Tergugat atau Terbanding/Penggugat ataukah kedua-duanya ataukah pihak ketiga, pertimbangan hakim tersebut menurut hemat Pemohon Kasasi adalah keliru dan tidak tepat, mohon Hakim Majelis Tingkat Kasasi mencermati keterangan saksi atas nama Lwan Darise sebagai mana tertulis dalam berita acara pemeriksaan saksi, pads pokoknya menerangkan bahwa sebelum melakukan transaksi pembayaran, pemohon menanyakan kepada Tergugat melalui kasir kalau pembayaran dilakukan secara manual apakah berpengaruh pada usaha Pemohon kasasi, di jawab oleh kasir tidak apa-apa aman, fakta hukum ini menunjukkan bahwa Pemohon Kasasi melakukan pembayaran tersebut dengan tepat waktu dan tidak melewati bulan ber alan sebagaimana dalam perjanjian kontrak, Termohon Kasasi sejak pembayaran angsuran sejak awal hingga Desember 2015 Termohon Kasasi tidak pernah memberikan teguran, maka dapat disimpulkan bahwa pembayaran setiap bulanya lancar, Fakta hukum ini telah terbukti dengan adanya surat pengakuan dari Termohon Kasasi yang menyebutkan bahwa Pemohon Kasasi dalam pembayaran tiap bulan adalah lancar, mohon Hakim majelis Tingkat Kasasi mencermati bukti yang di ajukan oleh Pemohon Kasasi vide bukti P. 3 5 dan vide bukti T. 3 bukti mana terlampir dalam berkas Pembayaran bulan Januari dan Februari tahun 2016 juga tidak melewati batas pembayaran tanggal 30, pembayaran ini belum masuk pada kategori IDI History (dalam Pengawasan) oleh Bank Indonesia, yang anehnya mengapa dalam IDI History (dalam Pengawasan) keterlambatan tertulis 60 hari pada hal Pemohon Kasasi menyetornya, tidak lewat dari tanggal 30 Januari dan Februari 2016, mohon Hakim Majelis Tingkat Kasasi meneliti dan mencermati pertimbangan Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 8 dari 13 hal.Put. Nomor 1795 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang menyebabkan sehingga bank Indonesia menetapkan status IDI History, pertimbangan hukum tersebut sangat bertentangan dengan fakta hukum dalam persidangan sebagaimana dalam putusan *Judex Facti* tingkat pertama, fakta hukum sejak kontrak perjanjian ditandatangani antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi sehubungan pembiayaan kredit kendaraan sebagai mana terurai dalam perkara in casu pembayaran dilakukan antara tanggal 20 sampai dengan tanggal 30 setiap bulan dan tidak lewat batas bulan berjalan, pertimbangan hukum oleh *Judex Facti* tingkat banding mempersoalkan pembayaran sejak awal jatuh tempo tanggal 20 terlambat dan seterusnya sampai dengan bulan Desember 2015 adalah keliru, pembayaran sejak awal kredit hingga bulan Desember 2015 bank Indonesia tidak pernah mengeluarkan IDI History (dalam Pengawasan) atas nama Pemohon Kasasi, hal ini menunjuk bahwa Pemohon Kasasi kategori lancar dalam pembayaran setiap bulan, oleh karena itu sangat keliru jika pertimbangan tersebut mengaitkan setoran-setoran terdahulu, yang dipersoalkan dalam gugatan adalah pembayaran bulan Januari dan Februari tahun 2016 yang terjadi kesalahan/keterlambatan input oleh Termohon Kasasi ke Bank Bukopin;

3. Bahwa fakta hukum, kembali pada pengakuan Termohon Kasasi vide bukti T.3 identik dengan bukti P. 35, yang pada pokoknya kedua bukti tersebut secara hukum telah mengakui bahwa Pemohon Kasasi lancar dalam melakukan angsuran setiap bulan, jika di cermati pertimbangan hukum oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi sangat kontradiksi dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pertimbangan hukum tersebut terkesan telah mengesampingkan fakta hukum, seharusnya mempertimbangkan bukti tersebut sebagai fakta hukum dalam mencapai suatu kepastian hukum dan mempertimbangkan bukti tersebut sebagai bentuk pengakuan yang harus di pertahankan;
4. Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan hukum halaman 30 yang menyebutkan bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Pemohon telah melanggar kontrak, merujuk pada bukti T.3 dan P. 35 tersebut di atas yaitu bukti yang di keluarkan oleh Tergugat yaitu bukti vide T. 3 dan bukti P. 35 kedua bukti ini telah di uji dalam perkara di tingkat pertama, dengan hadirnya kedua bukti tersebut secara hukum telah terbantahkan keberatan tentang pembayaran tanggal 30 bulan berjalan, bukan suatu alasan hukum jika terjadi penyetoran di hari sabtu kemudian mendalilkan perbankan libur di hari sabtu, menurut hemat pemohon perbankan atau kantor libur secara formalnya adalah benar akan tetapi transaksi keuangan tetap jalan

Halaman 9 dari 13 hal.Put. Nomor 1795 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pihak Termohon Kasasi melakukan input ke Bank Bukopin oleh karena itu pertimbangan hukum oleh *Judex Facti* tingkat banding adalah tidak tepat;

5. Bahwa selanjutnya sangat keliru pertimbangan hukum oleh *Judex Facti* yang mempertimbangkan sangat urgent untuk ditarik pihak Bank Indonesia, pertimbangan hukum tersebut sangat keliru dan bertentangan dengan hukum acara perdata, bagaimana mungkin menarik pihak sebagai tergugat dalam perkara in casu secara nyata tidak ada hubungan hukumnya dengan Pemohon kasasi, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut harus dikesampingkan;
6. Bahwa selanjutnya pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 32 yang mempertimbangkan Bank Indonesia dalam hal mengeluarkan IDI History bagi seorang nasabah tentu tidak hanya melihat semata-mata dari aspek saja melainkan semua aspek mungkin dari angsuran setiap bulanya mulai dari awal hingga akhir, pertimbangan hukum tersebut adalah keliru, pertimbangan hukum *Judex Facti* menyebut kata mungkin, jika di artikan kata mungkin berarti bukan bermuara pada fakta hukum, sangat keliru mengkonstruksikan pembayaran terdahulu masuk pada keterlambatan pembayaran, kembali di jelaskan bahwa penyetoran sejak tahun 2013 hingga penyetoran Desember 2015 tidak pernah terjadi pembayaran melampaui akhir bulan, hal ini terbukti bahwa selama kontrak antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi terjalin bagus dan kategori nasabah lancar, karena pembayaran pada tanggal 30 setiap bulan belum masuk kategori keterlambatan karena belum lewat bulan berjalan, jika benar hal itu terjadi maka pihak Termohon Kasasi sudah mengeluarkan surat teguran, akan tetapi sejak kontrak tahun 2013 hingga perkara ini masuk di pengadilan menjadi sengketa pihak Termohon Kasasi tidak pernah mengeluarkan surat teguran kepada Pemohon Kasasi, fakta hukum ini terbukti dengan adanya pengakuan dari Termohon Kasasi bahwa Pemohon Kasasi melakukan pembayaran kategori Lancar;
7. Bahwa jika mencermati pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 32, yang menitik beratkan pada setoran jatuh tempo tanggal 20 bulan berjalan tidak sesuai dengan perjanjian kredit, hal ini sangat keliru, mencermati atau bertolak pada fakta, hukum *vide* bukti P.35 dan bukti *vide* T.3 surat keterangan yang di buat secara resmi bukti tersebut tidak di bantah oleh Termohon Kasasi bahkan telah di akui keabsahan bukti tersebut, secara otomatis telah terbantahkan semua dalil yang di ajukan oleh Termohon Kasasi, dengan hadirnya bukti tersebut di atas maka yang

Halaman 10 dari 13 hal.Put. Nomor 1795 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi mengalami kerugian dengan adanya, IDI History (dalam Pengawasan), oleh karena itu alasan dalam pertimbangan Hakim Majelis *Judex Facti* Tingkat Banding sangat kontradiksi dengan fakta hukum, fakta hukum bahwa pembayaran telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, jika mencermati penyeteroran tiap bulan sekalipun bukan pada tanggal 20 setiap bulan akan tetapi pembayaran tersebut masih dalam bulan berjalan yaitu pada tanggal 30, menurut lazimnya pembayaran pada tanggal 30 belum masuk pada kategori sistem keterlambatan dalam history pengawasan fakta hukum ini cukup jelas bahwa kelalaian tersebut ada di pihak Termohon Kasasi;

8. Bahwa selanjutnya Hakim *Judex Facti* telah keliru mempertimbangkan bukti yang di ajukan oleh Pemohon Kasasi vide P.1 sampai dengan P.36 begitu juga bukti yang di ajukan oleh Termohon Kasasi vide bukti T.1 dan T.2 maupun T.3. Jika di hubungkan bukti P.35 dan bukti T.1 dan T.2 bukti mans surat keterangan tanggal 8 April 2016 dan tanggal 29 April 2016 yang menerangkan Penggugat lancar dalam melakukan pembayaran setiap bulan, akan tetapi pertimbangan hukum menyangkut bukti tersebut telah mempertimbangkan dan memberikan penilaian yang salah, padahal cukup jelas dalam surat keterangan tersebut bahwa Pemohon Kasasi melakukan pembayaran lancar;
9. Bahwa pertimbangan Hakim majelis *Judex Facti* tingkat banding tersebut sangat tidak tepat, tidak melihat dari faktor kerugian yang di alami oleh pihak Pemohon Kasasi, dimana usaha Pemohon Kasasi terhambat dengan adanya pengawasan dari Bank Indonesia di sebabkan adanya kesalahan/keterlambatan input dari Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi pada tanggal 21 Maret 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 19 April 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi, bahwa ternyata *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri dengan menolak gugatan Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti*/Pengadilan Tinggi telah memberikan pertimbangan yang cukup dan tidak bertentangan dengan hukum, dimana ternyata bukti-bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Tinggi Manado sebagai Penggugat membuktikan dalil bantahannya bahwa tercatatnya status Penggugat ternyata terdata secara sistem pada Bank Indonesia yang bekerja secara otomatis bahwa Penggugat dalam melakukan pembayaran angsuran pinjamannya tidak tepat waktu dan melanggar perjanjian, sehingga pemberian status kategori kolektibilitas dua kepada Penggugat bukan dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Manado dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **I WAYAN SUDANA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **I WAYAN SUDANA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 oleh H. Hamdi, S.H.,M.Hum, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H

H. Hamdi, S.H.,M.Hum

Ttd./

Halaman 12 dari 13 hal.Put. Nomor 1795 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp	489.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001